



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7310065203780001, tempat dan tanggal lahir Tonasa, 12 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo 14 September 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan di Makassar, tempat kediaman di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya 3 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.G/2020/PA.Pkj., pada tanggal tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada hari Ahad tanggal 13 Pebruari 2000 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 837/42/II/2000, tanggal 15 Pebruari 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Pengugat di

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 15 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Perum Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), umur 19 tahun;
- 2.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki), umur 17 tahun; Sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 3.1. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 3.2. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar yang relaasnya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, sehingga perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 837/42/II/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tanggal 15 Februari 2000, telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi stempel pos, diberi tanda (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, kurang perhatian kepada anak-anak dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ada komunikasi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Saksi 2, **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.

Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering menceritakannya kepada saksi tentang rumah tangganya dan penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat kurang perhatian kepada anak-anaknya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ada komunikasi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan keterangannya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pangkajene, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 837/42/II/2000, tanggal 15 Februari, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, kurang perhatian kepada anak-anak dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, puncaknya pada bulan Februari 2018 yang berakhir dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan (*verstek*) tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yakni, apakah benar ada perselisihan Penggugat dengan Tergugat dan berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P tersebut, telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah mengucapkan sumpah memberikan keterangan dalam sidang seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan pada pokoknya saksi kesatu mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran saksi kesatu melihat pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama, kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sedangkan saksi kedua mengetahui persoalan tersebut dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang dan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, keterangan mana yang dinilai pula telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran, secara materil patut dinilai sebagai keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain), dimana keterangan yang bersifat demikian dalam perkara perceraian tetap memiliki nilai kekuatan bukti permulaan, sehingga masih perlu didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua yang dinilai bersifat *testimonium de auditu* (keterangan yang diperoleh dari orang lain), namun dengan menghubungkan keterangan kedua saksi tersebut dengan keterangan perpisahan tempat tinggal yang diketahuinya langsung oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



keterangan saksi mengenai pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup dipersangkakan bahwa tidak mungkin seorang suami istri terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran dan menilai pula bahwa tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan, sehingga dengan pisah tempat tempat antara Penggugat dengan Tergugat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus dan penilaian majelis hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kesatu yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dinilai sebagai *Unnus testis Nullus testis*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1905 (KUHP Perdata) yang pada pokoknya keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya, namun demikian dalam pembuktian tersebut jika ada keterangan saksi lain dan alat bukti lain, apakah persangkaan dan sumpah Supletoir, sehingga apabila keterangan saksi kesatu dikaitkan dengan keterangan saksi kedua yang *Testemonium de auditu*, maka patut dinilai bahwa penyebab perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan tidak perlu melihat kapan dimulainya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya penyebab dari perselisihan dan pertengkaran ataupun karena sifat perselisihan dan pertengkaran, karena itu dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



diterangkan oleh kedua saksi kesatu dan kedua adalah patut dinilai telah cukup membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya alasan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan tidak hadimya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut dan usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka upaya yang demikian tersebut dapat pula dipersangkakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dan penilaian majelis hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan alat bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan sudah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, kurang perhatian dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan keluarga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2018

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa demikian dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi yang berakhir pada perpisahan tempat tinggal dan keduanya tidak saling memedulikan lagi. Hal ini telah menunjukkan bahwa fakta tersebut di atas adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



dalam hal terjadinya percekocokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Allah Swt., telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat untuk mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh: **Muhamad**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mardiana, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

ttd

Muhammad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, SHI. M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Mardiana, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.0012/Pdt.G/2020/PA.Pkj